

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Kepemilikan senjata oleh warga negara lain telah menarik perhatian publik dan menjadi topik perdebatan. Jumlah masyarakat yang memiliki senjata api telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, apakah itu sebagai hobi atau karena alasan keamanan. Namun, peningkatan ini juga menimbulkan beberapa masalah, seperti risiko keamanan yang lebih tinggi, peningkatan kemungkinan kriminal karena penyalahgunaan senjata api, dan peningkatan konflik sosial. Selain itu, senjata api telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi pada negara-negara yang diantaranya Amerika Serikat Kanada, dan Australia, yang mana banyak orang memilikinya sebagai hobi atau untuk keamanan rumah mereka sendiri. (Prasetyo, 2023) Namun, di beberapa negara lain, seperti Indonesia, memiliki senjata api dilarang keras dan hanya diperbolehkan untuk anggota militer dan polisi.

Kepemilikan senjata api sendiri merupakan suatu indikasi yang menimbulkan permasalahan ketertiban dan keamanan negara yang ditunggu. Pada negara Indonesia, pelarangan terhadap masyarakat biasa untuk memegang atau mengantongi amunisi tanpa ijin dan senjata api dari polisi tetap berlaku. pelarangan ini hanya berlaku untuk senjata jenis organik milik TNI/Polri sebagaimana yang termuat didalam undang-undang darurat.(Yulianti, Dwi & Slamet, 2014). Secara definitive senjata api merupakan sebuah perangkat yang sebagian besar atau

seluruhnya terbuat dari logam dengan bagian yang terdiri dari alat mekanikal berupa selongsong, pemicu senjata, pemantik, pegas, serta tempat peluru untuk dapat melontarkan peluru dengan dorongan dari kandungan bahan peledak sehingga senjata ini biasanya diperbolehkan penggunaannya, namun pemilik tetap harus mengantongi izin sebelum menggunakannya. Oleh sebab itu, senjata api yang kepemilikannya tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran hukum menurut hukum Indonesia. Selain itu, senjata api dalam penggunaannya bisa melenceng dari tujuannya yang disebabkan sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan dan nyawa seseorang.

Pemerintah sebagai instansi pembuat kebijakan telah mengatur terkait mekanisme serta perizinan untuk memperoleh senjata api tersebut dengan menuangkannya kedalam beberapa regulasi aturan hukum berupa diantaranya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Peraturan lain yang diberlakukan oleh kepolisian antara lain Peraturan Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri.

Seperti yang tertuang didalam ayat (1) yang dimaksud senjata api organik diantaranya :

- a) Senjata yang mudah dibawa
- b) Senapan mesin ringan
- c) Senjata serbu
- d) senapan mesin berat dan ringan

- e) senjata api yang digunakan oleh penembak jitu.
- f) Pelontar senjata api

Berdasarkan pada jenis senjata api tersebut diatas, terdapat beberapa jenis senjata api yang dapat dimiliki oleh masyarakat sipil selani kepemilikannya dimiliki oleh polisi dan tantara nasional indonesia. Merujuk pada regulasi berupa peraturan kapolri menyatakan bahwa masyarakat dapat menggunakan senjata api sebagai upaya membela diri, akan tetapi kondisi yang diperlukan agar dapat memilikinya dikontrol oleh undang-undang dan peraturan.(Termature et al., 2024) ketentuan didalam Perkap No.1 Tahun 2022 tentang syarat perizinan, penertiban senjata api dan pengawasan senjata api (Senpi) *non-organic* dan alat untuk pengamanan yang digolongkan kedalam senpi tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat untuk kegiatan olah raga dan membela diri dengan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Berumur minimal 24 (duapuluh empat) Tahun dengan dibuktikan berdasarkan akte kelahiran
- c) Menerima surat keterangan dari dokter kepolisian tentang kondisi fisik dan mental yang baik
- d) memiliki surat keterangan menembak dari Polri yang menunjukkan kemampuan untuk menggunakan senjata api;
- e) melakukan wawancara dengan Direktorat Intelijen Keamanan dan menyelesaikan kuisisioner lamaran ke Polda, yang kemudian menyarankan untuk mempelajari lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang mengatur senjata api.

- f) Mendapatkan izin usaha perdagangan atau akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris.
- g) Seseorang yang ingin meminta senjata api, peluru, gas, dengan golongan serendah-rendahnya golongan II, seperti anggota polisi, TNI, PNS, dan pegawai BUMN, atau dengan pangkat Brigadir Polisi, Sersan TNI, atau yang setara, harus memiliki surat keputusan pangkat, jabatan, atau penunjukan jabatan dari pejabat yang berwenang.
- h) Anggota legislatif, pejabat tinggi negara, dan kepala daerah untuk memilikinya membutuhkan surat keputusan atau pengangkatan;
- i) Dalam hal tenaga profesional, diperlukan rekomendasi, penunjukan, atau surat perintah dari instansi yang berwenang.
- j) Membuat surat pernyataan tidak pernah dipidana atas dasar tindakan kekerasan dan atau penggunaan senjata api tanpa izin.
- k) Membuat surat perjanjian untuk menghindari dan menyalahgunakan senjata non-organik.
- l) Membuat surat keterangan tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah dipidana penjara.

Merujuk pada persyaratan kepemilikan senjata di dalam Perkap No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Perizinan, Pengawasan, dan Penertiban Senjata Api terlihat bahwasanya masyarakat biasa bisa memiliki senjata api untuk dijadikan alat dalam melakukan pertahanan diri. Meskipun demikian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 menyebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa “Senjata Api Polri/TNI Non Organik dan Benda Sejenis Senjata Api

dapat dimiliki dan dipergunakan sendiri-sendiri oleh setiap warga negara dan diberikan secara selektif kepada mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9” dan dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa “Senjata Api Polri/TNI Anorganik dan benda-benda yang menyerupai Senjata Api dapat dimiliki dan digunakan untuk melindungi diri dari ancaman luar yang membahayakan jiwa, harta benda, dan martabat seseorang.”(Arvendo & Ketut Seregig, 2022)

Penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil untuk membela diri dari ancaman yang justru membahayakan nyawa, harta benda, atau kehormatannya tunduk pada norma-norma tertentu yang tidak jelas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nomor 18 Tahun 2015 (Josius Simo Runturambi, 2015) Hal ini disebabkan dalam aturan tersebut tidak menjelaskan tentang bagaimana kondisi yang dan kapan perkiraan yang dianggap baik bagi masyarakat umum untuk mempergunakan senjata api sebagai alat perlindungan pribadi. Selain hal tersebut, kepemilikan senjata api menimbulkan polemik tersendiri karena dengan peredaran senjata api yang dimiliki masyarakat sipil tentunya akan mengganggu kenyamanan dan ketenteraman masyarakat yang merasa sewaktu-waktu dapat terancam oleh masyarakat sipil yang bukan penegak hukum memiliki senjata api. Sangat penting untuk mempertimbangkan ancaman ketidaktaatan terhadap prosedur penggunaan senjata api oleh sipil serta proses perizinan senjata api.(Maf'ula, 2020)

Berdasarkan pada undang-undang darurat tersebut menandakan bahwasanya seseorang yang mempunyai senjata api merupakan sebuah pelanggaran dalam

hukum pidana. Ketentuan di dalam pasal 1 ayat (1) UU darurat menyatakan bahwa “Semua orang yang tanpa izin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia apa pun yang mengandung senjata api, amunisi, atau bahan peledak diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Akan tetapi hal tersebut tampak berbanding terbalik dengan kebijakan untuk kepemilikan senjata berizin dengan berkedokan pada kegiatan olahraga. Kepemilikan senjata api untuk sarana olah raga bukanlah perihal yang dilarang dalam undang-undang. (Syahputra, 2019)

Terkait kewenangan mengeluarkan perizinan dalam kepemilikan senjata api, terdapat beberapa regulasi mengatur terkait pemberian izin tersebut diantaranya berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat PERPU) No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan dalam pemberian izin kepemilikan senjata api, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Polri berupa surat keputusan kepala Polri No. Skep/244/II/1999 serta surat keputusan kepala Polri No. 82 Tahun 2004 tentang pengawasan, pelaksanaan dan Pengendalian Senjata *Non-Organik* termasuk dalam kategori ini. Berdasarkan SK Kapolri No. 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Senjata Non-Organik tata cara dan syarat memiliki senjata api tergolong mudah. Individu/masyarakat yang telah menyerahkan dokumen yang diperlukan, seperti halnya Kartu Tanda Penduduk, KK, dan lainnya, seseorang yang sudah berusia minimal 24 dan maksimal 65 tahun

yang sudah memiliki sertifikat menembak dapat memperoleh senjata api tersebut.(Hutauruk, 2018) Selain itu, berdasarkan SK tersebut menyatakan bahwa mereka yang memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan pribadi harus melapor kepada Gubernur, Kepala Negara, atau Perdana Menteri, serta Departemen Kesehatan.(Wuwung, 2019)

Dalam hal persyaratan berupa sertifikat menembak merupakan suatu persyaratan yang mudah untuk diperoleh. Untuk memperoleh sertifikat menembak cukup terdaftar sebagai anggota dalam organisasi persatuan tembak Indonesia atau yang biasa disingkat perbakin. Menjadi anggota *shooting club* resmi yang tidak bertentangan dengan AD dan ART Perbakin Tahun 2017 merupakan satu-satunya syarat untuk menjadi anggota Perbakin. Mereka juga harus disiplin, berperilaku baik, ikut serta dalam kompetisi menembak, menjalani pelatihan rutin, memiliki kesehatan fisik dan mental yang prima, dan mengikuti peraturan klub. Selain rekomendasi dari pihak klub, mereka juga memerlukan fotokopi kartu identitas dan kartu registrasi keanggotaan Perbakin (Suwanda & Suda, 2021).

Dengan persyaratan dan pengaturan kewenangan perizinan kepemilikan senjata api yang tergolong relative mudah dan melibatkan organisasi keolahragaan tersebut dapat terlihat negara memberikan kewenangannya kepada organisasi non penegak hokum untuk menjadi penentu dalam pemberian kewenangan kepemilikan senjata api yang tentunya sewaktu-waktu apa bila izin tersebut diberikan dan kepada masyarakat dan terjadi kelalaian bahkan penyalahgunaan oleh masyarakat maka secara nyata pertanggung jawaban izin tersebut menjadi suatu keharusan yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi atau organisasi pemberi izin

tersebut. Selain itu, hal tersebut juga menjadi langkah awal pemicu keinginan rasa memiliki masyarakat terhadap senjata api tersebut. Selain keinginan kepemilikan senjata api tersebut juga tidak menutu kemungkinan penggunaan senjata api yang semula sebagai instrument perlindungan diri menjadi alat untuk mengancam bahkan merenggut nyawa orang lain. Sehingga dengan pemberian kewenangan dan izin kepemilikan senjata api tersebut dikhawatirkan akan menjadi intrumen yang sangat berbahaya dan mengancam keamanan bagi masyarakat sipil pengguna dan masyarakat sipil lainnya yang terdampak atas kepemilikan senjata api tersebut. (Akbar et al., 2023)

Atas dasar hal tersebut kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil dirasa mencederai ketentuan dialam UUD 1945 yang termuat didalam pasal 28G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan privasinya, kelompoknya, kehormatannya, martabatnya, dan benda yang berada di bawah bayang-bayang kekuasaannya, serta haknya atas perasaan tidak bersalah dan hak untuk dilindungi dari kejahatan. kebutuhan untuk menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu yang menjadi miliknya sendiri. Selain itu serta mencederai amanat pasal 28H UUD 1945 dimana terkait rasa aman dan nyaman merupakan tanggungjawab negara karena perihal dalam pengelolaan dan penggunaan senjata api negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat didalam tiga aspek berupa:

- 1) Negara secara aktif dan efektif hadir untuk melindungi warganya dari ancaman baik verbal dan nonverbal. Negara memainkan peran aktif dalam masyarakat dengan melindungi aktivitas individu dan masyarakat umum. Tanggungjawab negara untuk memberikan rasa aman terhadap kondisi

lingkungan dan diri mereka sendiri. Untuk itu atas nama menjaga keamanan dalam setiap tindakan warga negaranya yang terdiri dari berbagai latar belakang merupakan tugas dan tanggungjawab negara secara utuh(Arvento & Ketut Seregig, 2022)

- 2) Pada dasarnya, masyarakat diberikan wewenang oleh negara untuk melindungi diri dan lingkungan mereka. Pemberian kewenangan tersebut bertujuan agar negara dapat memberikan peningkatan perlindungan yang berbeda secara sosiologis dengan harapan mewujudkan keamanan masyarakat. Selain itu, negara akan tetap memiliki kewenangan, kecuali apabila sebagian dari kewenangan tersebut tidak lagi berguna atau digunakan untuk membuat masyarakat marah atau menentang negara. Mengembangkan pengamanan swasta, Pam Swakarsa, dan atau mengizinkan setiap orang untuk memiliki senjata api untuk keamanan secara terbatas adalah salah satu cara untuk memberikan sebagian kewenangan keamanan negara kepada publik.
- 3) Keamanan pribadi dan lingkungan warga negara sepenuhnya diserahkan kepada mereka sendiri. Kehadiran negara dibutuhkan jika terdapat ancaman keamanan yang mengganggu eksistensi dari sebuah negara tersebut. Dalam pandangan ini, negara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rasa aman dengan memberikan keringanan kepada warganya untuk dapat memperoleh alat perlindungan diri dengan bijaksa. Salah satu hasil dari ketidakmampuan negara untuk menjaga keamanan warganya adalah kepemilikan senjata api dan sejenisnya.(Arvento & Ketut Seregig, 2022)

Pentingnya kehadiran negara sebagai alat untuk mengukur bagaimana negara

memposisikan eksistensi warga negaranya dalam pola ketatanegaraan. Hal tersebut dikarenakan terkadang negara hadir dalam menjalankan fungsi control terhadap warga negaranya. Dalam menjaga rasa aman warganya, kehadiran negara menunjukkan pada dasarnya juga dapat terlihat melalui kebijakannya. Negara, baik bertahap maupun secara penuh, menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjaga keamanan warganya. Jika ada orang yang mengganggu keamanan orang lain dengan cara apapun, itu adalah tanggung jawab negara. Akan tetapi dalam hal kepemilikan senjata api negara memberikan kewenangan kepada sebuah organisasi untuk menentukan syarat untuk memiliki senjata api oleh masyarakat yang notabene hal itu tentu akan mengurangi rasa aman warga negaranya. (Villaveces et al., 2000)

Berdasarkan pada latarbelakang tersebut diatas peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut kedalam bentuk karya tulis dengan judul **“Kewenangan Organisasi Perbakin Dalam Memberikan Izin Kepemilikan Senjata Api Ditinjau Berdasarkan Prespektif Peraturan Perundang-Undangan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada permasalahan sebagaimana yang diuraikan tersebut, maka diperoleh identifikasi masalah dalam tema skripsi “Kewenangan Organisasi Perbakin Dalam Memberikan Izin Kepemilikan Senjata Api Ditinjau Berdasarkan Prespektif Peraturan Perundang-Undangan” yang diantaranya terkait apakah Perbakin memiliki kewenangan yang jelas dan spesifik dalam memberikan izin kepemilikan senjata api, serta bagaimana kewenangan ini diintegrasikan

berdasarkan pada regulasi perundang-undangan yang relevan serta bagaimana pengawasan dari Lembaga yang berwenang.

1.3 Batasan Masalah

Fokus penelitian skripsi ini adalah suatu masalah hukum secara khusus, sehingga masalah yang dibahas hanya terkait pada:

1. Pengaturan izin kepemilikan senjata api
2. Kewenangan Lembaga pemberi izin
3. Kehadiran negara terhadap pemilik senjata api dan masyarakat sipil

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang permasalahan seperti yang diuraikan tersebut diatas, dapat ditarik rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana kepastian hokum dalam pengaturan izin dalam kepemilikan senjata api oleh organisasi perbakin bagi masyarakat umum?
2. Bagaimana kewenangan organisasi perbakin dalam memberikan izin penggunaan senjata api?

1.5 Tujuan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini bertujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Kewenangan Organisasi PERBAKIN. Meneliti secara menyeluruh kewenangan organisasi PERBAKIN dalam proses pemberian izin penggunaan senjata api berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Mengidentifikasi Kerangka Hukum. Mengidentifikasi dan menjelaskan kerangka hukum yang mengatur izin kepemilikan senjata api oleh PERBAKIN.
3. Mengevaluasi Efektivitas Regulasi. Menilai efektivitas regulasi yang ada terkait dengan kewenangan PERBAKIN dalam memberikan izin kepemilikan senjata api dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
4. Menelaah Kewenangan Pemberian. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki atau memperjelas kewenangan PERBAKIN dalam pemberian izin kepemilikan senjata api.

1.6 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis
 - a) Studi ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum keamanan publik dan hukum administrasi negara.
 - b) Pemahaman Hukum Perizinan Senjata Api: Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai regulasi perizinan kepemilikan senjata api di Indonesia, terutama terkait kewenangan organisasi Perbakin.
 - c) Kritik dan Evaluasi Regulasi: menambah pengetahuan dalam literatur hukum tentang pengawasan penggunaan senjata oleh warga negara dan menawarkan kritik dan penilaian yang bermanfaat terhadap undang-undang yang ada.

d) Referensi Akademis: Menjadi referensi akademis bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi topik serupa atau yang berkaitan dengan regulasi senjata api dan peran organisasi non-pemerintah dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis.

a) Panduan terhadap Pembuat Kebijakan. Penelitian ini dapat berguna untuk membuat peraturan tentang perizinan kepemilikan senjata api di Indonesia yang dirumuskan, dikaji ulang, atau diperbarui..

b) Pedoman bagi Anggota Perbakin: Memberikan pedoman yang jelas bagi anggota Perbakin dalam memahami dan memenuhi persyaratan hukum untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api.

c) Meningkatkan Kesadaran Hukum: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama tentang syarat dan persyaratan yang diperlukan untuk memiliki senjata api yang diizinkan.

d) Meminimalisir Penyalahgunaan Senjata Api: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan prosedur perizinan, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan senjata api oleh individu atau kelompok tertentu.

e) Penguatan Kelembagaan Perbakin: Memberikan masukan bagi organisasi Perbakin untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemberian izin kepemilikan senjata api.